



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 420 /.4182**

**TENTANG IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ISLAM AN NAWAWIYAH DESA TASIK AGUNG  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

- Membaca : Surat dari Lembaga Pendidikan Islam An Nawawiyah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Nomor : 137/A/LPI-N/VII/2005 Tanggal 11 Juli 2005 Tentang Permohonan Ijin perasional .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi SD Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang direkomendasikan bahwa SD yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan TK/RA ,SD/MI , SMP/MTs , SMA/MA,SMK,SLB,Pendidikan Non Formal,UKS,Kepemudaan,Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Sekolah Dasar Islam An Nawawiyah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- KE DUA : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam An Nawawiyah bertanggung jawab Atas penyelenggaraan pendidikan pada SD tersebut pada diktum pertama.

KE TIGA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan Rembang berkewajiban untuk memonitor penyelenggaraan SD Islam An Nawawiyah.

KE EMPAT : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

KE LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang  
Pada Tanggal : 16 September 2005



Tembusan Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan Rembang
- ✓5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam An Nawawiyah Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang.